



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 126 ayat (1)^a dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan Pegawai ASN berhimpun dalam wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia, ketentuan lebih lanjut mengenai Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum selesai maka untuk menyalurkan aspirasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan profesi ASN, Pegawai ASN berhimpun dalam wadah korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia yang bertujuan menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN serta mewujudkan jiwa korps ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, perlu membentuk Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Bitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KOTA BITUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bitung.
2. Walikota adalah Walikota Bitung.
3. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bitung.
5. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah lembaga lain yang merupakan bagian dari perangkat daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya di Kota Bitung.
6. Dewan Pengurus KORPRI, yang selanjutnya disingkat Dewan Pengurus KORPRI adalah Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia yang wilayah kerjanya berada di Daerah dan bertugas melaksanakan tugas organisasi sesuai dengan dengan ketetapan Musyawarah Daerah KORPRI Kota Bitung.
7. Ketua Dewan Pengurus KORPRI adalah Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kota Bitung.
8. Sekretaris KORPRI adalah Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kota Bitung.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat teknis fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Kota Bitung.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini, maka dibentuk Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan perangkat daerah yang secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI dan secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, terdiri dari :
 - a. sekretaris; dan
 - b. sub bagian.
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari :
 - a. sub bagian umum dan kerjasama;
 - b. sub bagian olahraga, seni, budaya, mental dan rohani; dan
 - c. sub bagian usaha, bantuan hukum dan sosial.
- (2) Setiap sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pembinaan terhadap seluruh unsur di lingkungan Sekretariat KORPRI serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI menyelenggarakan fungsi, meliputi :

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. menyelenggarakan kegiatan usaha, bantuan hukum dan sosial;
- d. pengkoordinasian dan fasilitas penyelenggaraan Sekretariat KORPRI; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan.

Bagian Kedua Sub Bagian Umum dan Kerjasama

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris KORPRI.

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kerjasama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi, meliputi :

- a. penyelenggaraan administrasi umum, surat menyurat, tata usaha dan kepegawaian;
- b. penyusunan program anggaran dan kegiatan KORPRI di Lingkungan Sekretariat KORPRI;
- c. penyelenggaraan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga;
- d. penyusunan laporan dan evaluasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris KORPRI.

Bagian Ketiga Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani

Pasal 10

Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan dan program pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kegiatan olah raga, seni, budaya dan melaksanakan pembinaan mental dan rohani serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris KORPRI.

Pasal 11

Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menyelenggarakan fungsi, meliputi :

- a. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga;
- b. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan seni dan budaya;
- c. pelaksanaan pembinaan mental dan rohani;
- d. penyusunan laporan dan evaluasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Sekretaris KORPRI.

Bagian Keempat
Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial

Pasal 12

Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyusun, menyiapkan kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota dan memberikan bantuan sosial serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris KORPRI.

Pasal 13

Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menyelenggarakan fungsi, meliputi :

- a. penyelenggaraan penyusunan kebijakan dan program kegiatan kewirausahaan;
- b. pelaksanaan peningkatan kesejahteraan anggota KORPRI;
- c. pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan kepada anggota KORPRI dalam keadaan sakit, kematian, kebakaran, bencana alam dan musibah lainnya;
- d. pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan dukungan terhadap permasalahan kedinasan;
- e. penyusunan laporan dan evaluasi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris KORPRI.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota serta instansi lain di luar Pemerintah Kota sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan, wajib mengambil tindakan-tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahannya, memberikan bimbingan, petunjuk serta pembinaan dalam melaksanakan tugas masing-masing.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan dan wajib memberikan laporan secara berkala dengan tepat waktu kepada atasan.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan masing-masing, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing dapat mengadakan rapat berkala.

BAB VI KEPEGAWAIAN DAN ESELONISASI

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 15

Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Eselonisasi

Pasal 16

- (1) Sekretaris Dewan Pengurus Korpri merupakan jabatan struktural eselon III/b.
- (2) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV/b.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Pemangku jabatan yang ada sebelum diundangkannya Peraturan Walikota ini, tetap menjalankan tugas sampai dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan peraturan ini.
- (2) Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI dan Kepala Sub Bagian yang telah menduduki jabatan struktural sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon yang didudukinya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bitung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2009 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 30 Desember 2016


WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 30 Desember 2016


PL. SEKRETARIS DAERAH KOTA,


MALTON SILI RATU PENADE ANDALANGI

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2016 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19741118 200112 1 003

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KOTA
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)
KOTA BITUNG



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR : 40 TAHUN 2016
TANGGAL : 30 DESEMBER 2016
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)
KOTA BITUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

WAE

WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19741118 200112 1 003

WALIKO
WALIKOTA BITUNG,
Jonas Lomban
MAXIMILIAN JONAS LOMBAN